



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwanti Subroto, S.H., M.H., MM, dan kawan-kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor LAW OFFICE PURWANTI SUBROTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, xxxxxxxx, Gunungkidul, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 171/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 26 September 2024, dengan alamat elektronik purwantisubroto8@gmail.com, sebagai Pemohon" ;

Lawan

TERMOHON, umur 69 tahun, agama ..., pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxx tertanggal 26 Mei 2014. Pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 2 (dua) anak dan Termohon berstatus janda cerai mati dengan 3 (tiga) anak.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, selama lebih kurang 1 (satu) minggu. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan Termohon tetap tinggal menetap di rumah Termohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Bahwa selama tinggal terpisah, Pemohon datang mengunjungi Termohon di rumah Termohon dalam kurun waktu rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (sekali kunjungan rata-rata 2 (dua) hari)
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan seksual (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Juni tahun 2014 karena :
 - a. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan alasan Termohon banyak aktivitas kemasyarakatan di rumah Termohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bahwa Pemohon juga tidak bisa terus-menerus mengunjungi Termohon ke rumah Termohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, karena Pemohon merasa kelelahan. Bahwa Pemohon sudah berusia lanjut untuk melakukan perjalanan pulang dan pergi dari xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Wno



xxxxxxxx xxxxxxxx. Pemohon juga tidak bisa tinggal bersama dengan Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx dengan alasan Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pensiun di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pemohon mempunyai rumah di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan Pemohon setelah pensiun pada saat itu juga bekerja di Komisi Pemilihan Umum, Pemohon juga mempunyai aktivitas kemasyarakatan di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, serta Pemohon sebagai kepala rumah tangga ingin Termohon yang mengikuti Pemohon tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

b. Sejak tahun 2016 hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri, dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi/menolak berhubungan seksual dengan Pemohon dengan berbagai macam alasan seperti lelah beraktivitas dan lain sebagainya. Bahwa saat Pemohon mengunjungi Termohon di rumah Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx, Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama. Termohon meminta Pemohon tidur di kamar yang berbeda, terpisah dari Termohon, dikarenakan Termohon tidur bersama cucunya.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya terjadi pada tahun 2016 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, saat itu terakhir Pemohon mengunjungi Termohon di rumah Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx, dikarenakan Pemohon telah beberap kali mengunjungi Termohon di rumah Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx, namun Termohon tidak mau/ menolak melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri dengan Pemohon.

6. Bahwa dalam hal pisah rumah sejak tahun 2016 hingga saat ini, Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak saat itu pula, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik secara lahir maupun batin hingga saat ini.

7. Bahwa pada tahun 2022, Pemohon mengalami sakit batu empedu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menjalani 2 (dua) kali operasi besar, akan tetapi Termohon tidak datang untuk merawat Pemohon. Termohon hanya datang menjenguk Pemohon di rumah sakit dan langsung pulang ke Semarang di hari yang sama.

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga namun tidak berhasil. Bahwa sejak akhrit tahun 2014, tahun 2016, dan bulan Agustus tahun 2024, Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan juga Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri, akan tetapi Termohon tetap tidak mau/ menolak dengan berbagai macam alasan seperti lelah beraktivitas dan lain sebagainya.

9. Bahwa pada awal bulan September tahun 2024 sebelum permohonan cerai talak ini diajukan, Pemohon melalui telpon kembali menyampaikan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon, dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi Termohon tetap tidak mau/ menolak dan Termohon telah bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon, dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi berhubungan seksual dengan Pemohon.

10. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sebagai seorang suami yang memiliki isteri merasa menjalani hidup sendiri, tidak ada pendamping untuk diajak berdiskusi, dan pendamping yang saling menenami untuk hidup bersama, dengan demikian Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah atau hidup sendiri- sendiri.

11. Bahwa alasan terjadinya suatu perceraian telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yang berbunyi Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

12. Bahwa dengan keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis,

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menjadikan siksaan lahir maupun batin terhadap diri Pemohon, sehingga cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir maupun batin sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah gagal dan tidak mungkin untuk bisa dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Purwanti Subroto, S.H., M.H., MM, dan kawan-kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor LAW OFFICE PURWANTI SUBROTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, xxxxxxxx, Gunungkidul, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 171/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 26 September 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik purwantisubroto8@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, demikian pula

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pula datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dengan alasan akan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Ambarawa yang mewilayahi tempat tinggal Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, demikian pula Termohon telah pula datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Ambarawa yang mewilayahi tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** dan **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.
Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

ttd

Dra. Sri Sangadaton, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp24.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)